



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN. Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : IMAM HAMID BUTON Alias IMAM ;
Tempat lahir : Namlea ;
Umur / tgl lahir : 22 Tahun / 05 Nopember 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia. ;
Tempat tinggal : Dusun Nametek Desa. Namlea Kec. Namlea Kab. Buru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (Berijasah) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Marzel J. Hehanussa, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017 ;
2. Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan 02 November 2017;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 03 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017;
4. Perpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 03 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018 ;

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 1s/d 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 21 Januari 2018 ;
6. Penuntut Umum Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 09 Maret 2018 ;
8. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM HAMID BUTON Alias IMAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Persetubuhan Terhadap Anak dibawah umur dimana perbuatan terdakwa dipandang sebagai Perbuatan Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IMAM HAMID BUTON Alias IMAM** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), denda mana apabila tidak dibayar, maka diganti dengan Kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Rok panjang berwarna biru tua.
 - 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang berwarna merah dengan bertuliskan angka 19.89.
 - 1 (satu) Buah Celana panjang Kain bewarna hitam dengan merk VANTALON.

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 2s/d 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana dalam berwarna biru abu-abu dengan bertuliskan merk ARTOP.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) .

Telah mendengar pembacaan Pembelaan tertulis dari Pengacaranya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atasnya Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa didampingi penasihat hukumnya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alterntif sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia IMAM HAMID BUTON Alias IMAM, Pada 12 bulan Juli pada tahun 2017 sekira pukul 14.00 Wit atau suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Kamar tengah rumah IMAM HAMID BUTON Alias IMAM di Dusun Rete Nametek Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru selanjutnya pada hari rabu tanggal 26 bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 20.30 Wit atau suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat didalam kamar mandi samping rumah IMAM HAMID BUTON Alias IMAM di Dusun Rete Nametek Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu anak korban DWI RESTUTI CHESYARIA FEBRIANA Alias RESTI yang masih berusia 13 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,* perbuatan terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017 berawal ketika anak korban datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian meminta uang dengan mengatakan “kaka ada uang,kasih beta do barang beta seng ada uang” (kakak ada uang, kasih Terdakwa dulu soalnya Terdakwa tidak punya uang) Terdakwa menjawab “beta uang ada hanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)” (Terdakwa punya uang hanya Rp.

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 3s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah)), setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa bertanya uang tersebut untuk apa kemudian dia mengatakan untuk besok naik ojek ke sekolah.

- Bahwa setelah terdakwa memberikan uang kepada anak korban selanjutnya terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “ose mau ka seng beta naik ose” (kamu mau atau tidak saya setubuhi kamu). Kemudian terdakwa berjalan menuju kamar tengah yang di ikuti anak korban setelah sampai dikamar kemudian terdakwa menaikan rok seragam sekolah smp berwarna biru tua dan menurunkan celana dalam sampai di paha, kemudian terdakwa menurunkan resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sebanyak 4 (empat) kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 20.30 Wit terdakwa mendatangi rumah anak korban yang bertetangga dengan terdakwa melalui pintu belakang untuk menemui anak korban dan meminta minyak tanah setelah meminta minyak tanah kepada anak korban kemudian terdakwa kembali kerumahnya, selanjutnya membawa minyak tanah sebanyak setengah liter ke rumah terdakwa dan memberikan minyak tanah kepada terdakwa, selanjutnya anak korban meminta uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu) kepada terdakwa.

- Kemudian terdakwa membujuk anak korban untuk berhubungan dengannya dengan mengatakan “ose mau lai ka seng kaya itu hari” (kamu mau lagi atau tidak seperti pada hari itu) dan anak korban hanya terdiam selanjutnya terdakwa menarik tangan anak korban sambil berjalan masuk di dalam kamar mandi samping rumah terdakwa setelah berada didalam kamar mandi, terdakwa menurunkan celana serta celana dalam anak korban sebatas paha dan terdakwa menurunkan resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil berdiri sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa merapikan pakaiannya kembali dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp 5000,- kepada anak korban.

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dikarenakan anak korban pernah bercerita kepada terdakwa

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 4s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak korban pernah melakukan melakukan persetubuhan dengan pacarnya, sehingga menimbulkan rasa ingin bersetubuh dengan anak korban.

- Bahwa Persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM terhadap anak korban tidak didasari ikatan suami isteri yang sah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 043.79/VER/IX/2017, tanggal 3 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARWIN BURANGASI, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Buru, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan pada alat kelamin :

- Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kelainan ;
- Selaput dara : Terdapat robekan lama pada selaput darah hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam 3 dan sembilan koma ;
- Leher Rahim : tidak tampak adanya kelainan koma ;

Kesimpulan :

Robekan lama selaput darah akibat benda tumpul.

Dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan USG tidak ditemukan adanya kehamilan dan tanda penularan penyakit menular seksual titik ;

- Bahwa saat kejadian tersebut Anak korban **DWI RESTUTI CHESYARIA FEBRIANA Alias RESTI** berumur 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.6670073031 di bubuhi tandatangan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang TRIYONO, SH tanggal 24 Desember 2008 atas nama DWI RESTUTI CHESYARIA FEBRIANA.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 tahun

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 5s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D
UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1)
KUHP. -----

ATAU KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM, Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama di atas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak korban DWI RESTUTI CHESYARIA FEBRIANA Alias RESTI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017 berawal ketika anak korban datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian meminta uang dengan mengatakan “kaka ada uang,kasih beta do barang beta seng ada uang” (kakak ada uang, kasih Terdakwa dulu soalnya Terdakwa tidak punya uang) Terdakwa menjawab “beta uang ada hanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)” (Terdakwa punya uang hanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa bertanya uang tersebut untuk apa kemudian dia mengatakan untuk besok naik ojek ke sekolah.
- Bahwa setelah terdakwa memberikan uang kepada anak korban selanjutnya terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “ose mau ka seng beta naik ose” (kamu mau atau tidak saya setubuhi kamu). Kemudian terdakwa berjalan menuju kamar tengah yang di ikuti anak korban setelah sampai dikamar kemudian terdakwa menaikan rok seragam sekolah smp berwarna biru tua dan menurunkan celana dalam sampai di paha, kemudian terdakwa menurunkan resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sebanyak 4 (empat) kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 20.30 Wit terdakwa mendatangi rumah anak korban yang

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 6s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetangga dengan terdakwa melalui pintu belakang untuk menemui anak korban dan meminta minyak tanah setelah meminta minyak tanah kepada anak korban kemudian terdakwa kembali kerumahnya, selanjutnya membawa minyak tanah sebanyak setengah liter ke rumah terdakwa dan memberikan minyak tanah kepada terdakwa, selanjutnya anak korban meminta uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu) kepada terdakwa.

- Kemudian terdakwa membujuk anak korban untuk berhubungan dengannya dengan mengatakan "ose mau lai ka seng kaya itu hari" (kamu mau lagi atau tidak seperti pada hari itu) dan anak korban hanya terdiam selanjutnya terdakwa menarik tangan anak korban sambil berjalan masuk di dalam kamar mandi samping rumah terdakwa setelah berada didalam kamar mandi, terdakwa menurunkan celana serta celana dalam anak korban sebatas paha dan terdakwa menurunkan resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil berdiri sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa merapikan pakaiannya kembali dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp 5000,- kepada anak korban.

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dikarenakan anak korban pernah bercerita kepada terdakwa bahwa anak korban pernah melakukan persetubuhan dengan pacarnya, sehingga menimbulkan rasa ingin bersetubuh dengan anak korban.

- Bahwa Persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM terhadap anak korban tidak didasari ikatan suami isteri yang sah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 043.79/VER/IX/2017, tanggal 3 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARWIN BURANGASI, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Buru, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan pada alat kelamin :

- Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kelainan ;

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 7s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput dara : Terdapat robekan lama pada selaput darah hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam 3 dan sembilan koma ;
- Leher Rahim : tidak tampak adanya kelainan koma ;

Kesimpulan :

Robekan lama selaput darah akibat benda tumpul.

Dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan USG tidak ditemukan adanya kehamilan dan tanda penularan penyakit menular seksual titik ;

- Bahwa saat kejadian tersebut Anak korban **DWI RESTUTI CHESYARIA FEBRIANA Alias RESTI** berumur 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.6670073031 di bubuhi tandatangan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang TRIYONO, SH tanggal 24 Desember 2008 atas nama DWI RESTUTI CHESYARIA FEBRIANA.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM, Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama di atas, **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak korban DWI RESTUTI CHESYARIA FEBRIANA Alias RESTI untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017 berawal ketika anak korban datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian meminta uang dengan mengatakan "kaka ada uang,kasih beta do barang beta seng ada uang" (kakak ada uang, kasih Terdakwa dulu soalnya Terdakwa

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 8s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak punya uang) Terdakwa menjawab “beta uang ada hanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)” (Terdakwa punya uang hanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)), setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa bertanya uang tersebut untuk apa kemudian dia mengatakan untuk besok naik ojek ke sekolah.

- Bahwa setelah terdakwa memberikan uang kepada anak korban selanjutnya terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “ose mau ka seng beta naik ose” (kamu mau atau tidak saya setubuhi kamu). Kemudian terdakwa berjalan menuju kamar tengah yang di ikuti anak korban setelah sampai dikamar kemudian terdakwa menaikan rok seragam sekolah smp berwarna biru tua dan menurunkan celana dalam sampai di paha, kemudian terdakwa menurunkan resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sebanyak 4 (empat) kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 20.30 Wit terdakwa mendatangi rumah anak korban yang bertetangga dengan terdakwa melalui pintu belakang untuk menemui anak korban dan meminta minyak tanah setelah meminta minyak tanah kepada anak korban kemudian terdakwa kembali kerumahnya, selanjutnya membawa minyak tanah sebanyak setengah liter ke rumah terdakwa dan memberikan minyak tanah kepada terdakwa, selanjutnya anak korban meminta uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu) kepada terdakwa.

- Kemudian terdakwa membujuk anak korban untuk berhubungan dengannya dengan mengatakan “ose mau lai ka seng kaya itu hari” (kamu mau lagi atau tidak seperti pada hari itu) dan anak korban hanya terdiam selanjutnya terdakwa menarik tangan anak korban sambil berjalan masuk di dalam kamar mandi samping rumah terdakwa setelah berada didalam kamar mandi, terdakwa menurunkan celana serta celana dalam anak korban sebatas paha dan terdakwa menurunkan resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil berdiri sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa merapikan pakaiannya kembali dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp 5000,- kepada anak korban.

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 9s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dikarenakan anak korban pernah bercerita kepada terdakwa bahwa anak korban pernah melakukan persetubuhan dengan pacarnya, sehingga menimbulkan rasa ingin bersetubuh dengan anak korban.
- Bahwa Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM terhadap anak korban tidak didasari ikatan suami isteri yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 043.79/VER/IX/2017, tanggal 3 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARWIN BURANGASI, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Buru, dengan hasil pemeriksaan :
Pemeriksaan pada alat kelamin :

- Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kelainan ;
- Selaput dara : Terdapat robekan lama pada selaput darah hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam 3 dan sembilan koma ;
- Leher Rahim : tidak tampak adanya kelainan koma ;

Kesimpulan :

Robekan lama selaput darah akibat benda tumpul.

Dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan USG tidak ditemukan adanya kehamilan dan tanda penularan penyakit menular seksual titik ;

- Bahwa saat kejadian tersebut Anak korban **DWI RESTUTI CHESYARIA FEBRIANA Alias RESTI** berumur 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.6670073031 di bubuhi tandatangan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang TRIYONO, SH tanggal 24 Desember 2008 atas nama DWI RESTUTI CHESYARIA FEBRIANA.

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 10s/d 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atau menguatkan dalil - dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan alat-alat bukti dan telah diperiksa sebagai berikut :

A. KETERANGAN SAKSI

1 Anak Korban DWI RESTUTI CHESYARIA FEBRIANA Alias RESTI, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak korban dalam keadaan keadaannya sehat jasmani dan rohani dan anak korban bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa yang menjadi pelaku Persetubuhan atau Pencabulan yang anak korban alami adalah Terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM dan yang menjadi korban adalah Anak korban sendiri.
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa.
- Anak korban Menjelaskan bahwa persetubuhan atau pencabulan tersebut terjadi pada hari dan tanggal Anak korban sudah lupa, terhadap diri Anak korban sebanyak dua kali yaitu pada hari rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 Wit didalam kamar di bagian tengah rumah Terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM di Dusun Rete Nametek Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, sedangkan yang kedua terjadi pada sekitar dua minggu setelah kejadian pertama pada hari rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wit didalam kamar mandi rumah Terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM Dusun rete Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.
- Bahwa kejadian pertama terjadi yaitu ketika anak korban datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian meminta uang dengan mengatakan "kaka ada uang,kasih beta do barang beta"

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 11s/d 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng ada uang" (kakak ada uang, kasih Terdakwa dulu soalnya Terdakwa tidak punya uang) Terdakwa menjawab "beta uang ada hanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)" (Terdakwa punya uang hanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)), setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa bertanya uang tersebut untuk apa kemudian dia mengatakan untuk besok naik ojek ke sekolah. Dan setelah terdakwa memberikan uang kepada anak korban selanjutnya terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "ose mau ka seng beta naik ose" (kamu mau atau tidak saya setubuhi kamu). Kemudian terdakwa berjalan menuju kamar tengah yang di ikuti anak korban setelah sampai dikamar kemudian terdakwa menaikan rok seragam sekolah smp berwarna biru tua dan menurunkan celana dalam sampai di paha, kemudian terdakwa menurunkan resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sebanyak 4 (empat) kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban.

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 26 bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 20.30 Wit terdakwa mendatangi rumah anak korban yang bertetangga dengan terdakwa melalui pintu belakang untuk menemui anak korban dan meminta minyak tanah setelah meminta minyak tanah kepada anak korban kemudian terdakwa kembali kerumahnya, selanjutnya membawa minyak tanah sebanyak setengah liter ke rumah terdakwa dan memberikan minyak tanah kepada terdakwa, selanjutnya anak korban meminta uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu) kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa membujuk anak korban untuk berhubungan dengannya dengan mengatakan "ose mau lai ka seng kaya itu hari" (kamu mau lagi atau tidak seperti pada hari itu) dan anak korban hanya terdiam selanjutnya terdakwa menarik tangan anak korban sambil berjalan masuk di dalam kamar mandi samping rumah terdakwa setelah berada didalam kamar mandi, terdakwa menurunkan celana serta celana dalam anak korban sebatas paha dan terdakwa menurunkan resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil berdiri sebanyak 3 (tiga) kali dan

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 12s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa merapikan pakaiannya kembali dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp 5000,- kepada anak korban.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak korban telah dikeluarkan dari sekolahnya.
- Bahwa kemudian Anak korban menceritakan peristiwa pencabulan atau persetubuhan tersebut kepada orang tantenya yaitu saksi NURLELAWATI RUSMANTARA Alias IBU RINA, saksi HALIMA LEKAN Alias ONA, dan saksi MARNI LEKAN Alias ANI yang tinggal di Belakang Telkom Desa Namlea Kec. Namlea Kab. buru.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di hadapan majelis hakim kepada saksi maupun terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) Buah Rok panjang berwarna biru tua.
 - b. 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang berwarna merah dengan bertuliskan angka 19.89.
 - c. 1 (satu) Buah Celana panjang Kain bewarna hitam dengan merk VANTALON.
 - d. 1 (satu) Buah Celana dalam berwarna biru abu-abu dengan bertuliskan merk ARTOP.

Yang saksi korban pakai pada waktu kejadian ;

Atas keterangan tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban.

2 SAKSI NURLELAWATI RUSMANTARA Alias IBU RINA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan anak korban bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa yang menjadi pelaku Persetubuhan atau Pencabulan yang anak korban alami adalah Terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM dan yang menjadi korban adalah Anak korban.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun setelah mendengar cerita dari anak korban berulah Saksi tahu bahwa Peristiwa Pencabulan atau persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal Anak korban sudah lupa, terhadap diri Anak

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 13s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak dua kali yaitu pada hari rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 Wit didalam kamar di bagian tengah rumah Terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM di Dusun Rete Nametek Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, sedangkan yang kedua terjadi pada sekitar dua minggu setelah kejadian pertama pada hari rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wit didalam kamar mandi rumah Terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM Dusun rete Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.

- Pada Hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekitar Pukul 23.00 Wit, saudara RAMLI MAPPA menghubungi saksi dan menanyakan keberadaan anak korban, dan saat itu saksi mengatakan bahwa anak korban tidak ada dirumah saksi, kemudian pada hari sabtu tanggal 02 September 2017, sekitar pukul 06.30 Wit, saudara RAMLI MAPPA menghubungi saksi, dan mengatakan kepada saksi bahwa anak korban tadi malam pulang jam 01.00, lalu saksi mengatakan kepada saudara RAMLI MAPPA bahwa sekarang saksi akan ke rumah, dan setelah sampai dirumah saudara RAMLI MAPPA saat itu saudara RAMLI MAPPA Sedang berada di ruang tamu, sedangkan anak korban sedang cuci piring di ruangan makan yang bersebelahan dengan dapur, kemudian saksi memanggil saudari RESTI untuk ke ruang tamu dan kami berbincang-bincang tentang saudara RAMLI MAPPA tadi malam mencari anak korban kemana-mana tapi tidak ketemu dan saat itu saudara RAMLI MAPPA juga sempat mengatakan bahwa dirinya juga sudah memukul anak korban, setelah itu anak korban kembali ke dapur kemudian saudara RAMLI MAPPA sempat mengatakan kepada saksi dengan bahasa, "JANGAN TERLALU PERCAYA RESTI, KATONG TAKUT JANGAN SAMPAI RESTI HAMIL, TUDUH ORANG DALAM RUMAH (jangan terlalu percaya RESTI, saksi takut jangan sampai RESTI hamil dan menuduh orang dalam rumah)" dari bahasa yang disampaikan oleh saudara RAMLI MAPPA kepada saksi tersebut sehingga menimbulkan kecurigaan saksi, kemudian saksi mengatakan kepada saudara RAMLI MAPPA bahwa saksi akan membawa anak korban kerumah saksi yang ada di Belakang Telkom Desa Namlea Kec. Namlea, dan setelah sampai dirumah sekitar Pukul

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 14s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wit saat itu saudari HALIMA LEKAN juga berada di rumah dan menasehati anak korban.

- Bahwa kemudian Anak korban menceritakan peristiwa pencabulan atau persetubuhan tersebut kepada orang tanitanya yaitu saksi NURLELAWATI RUSMANTARA Alias IBU RINA, saksi HALIMA LEKAN Alias ONA, dan saksi MARNI LEKAN Alias ANI yang tinggal di Belakang Telkom Desa Namlea Kec. Namlea Kab. buru.

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut anak korban masih berusia 13 tahun dan belum pantas untuk dinikahi.

- Bahwa anak korban menceritakan peristiwa Pencabulan atau Persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 kepada saya saksi HALIMA LEKAN Alias ONA dan saksi MARNI LEKAN Alias ANI. Kemudian dilaporkan ke Polisi

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di hadapan majelis hakim kepada saksi maupun terdakwa berupa :

e. 1 (satu) Buah Rok panjang berwarna biru tua.

f. 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang berwarna merah dengan bertuliskan angka 19.89.

g. 1 (satu) Buah Celana panjang Kain bewarna hitam dengan merk VANTALON.

h. 1 (satu) Buah Celana dalam berwarna biru abu-abu dengan bertuliskan merk ARTOP.

Yang saksi korban pakai pada waktu kejadian ;

Atas keterangan tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban.

3 SAKSI HALIMA LEKAN Alias ONA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan anak korban bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya

- Bahwa yang menjadi pelaku Persetubuhan atau Pencabulan yang anak korban alami adalah Terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM dan yang menjadi korban adalah Anak korban.

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 15s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun setelah mendengar cerita dari anak korban berulah Saksi tahu bahwa Peristiwa Pencabulan atau persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal Anak korban sudah lupa, terhadap diri Anak korban sebanyak dua kali yaitu pada hari rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 Wit didalam kamar di bagian tengah rumah Terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM di Dusun Rete Nametek Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, sedangkan yang kedua terjadi pada sekitar dua minggu setelah kejadian pertama pada hari rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wit didalam kamar mandi rumah Terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM Dusun rete Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.
- Pada Hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekitar Pukul 23.00 Wit, saudara RAMLI MAPPA menghubungi saksi dan menanyakan keberadaan anak korban, dan saat itu saksi mengatakan bahwa anak korban tidak ada dirumah saksi, kemudian pada hari sabtu tanggal 02 September 2017, sekitar pukul 06.30 Wit, saudara RAMLI MAPPA menghubungi saksi, dan mengatakan kepada saksi bahwa anak korban tadi malam pulang jam 01.00, lalu saksi mengatakan kepada saudara RAMLI MAPPA bahwa sekarang saksi akan ke rumah, dan setelah sampai dirumah saudara RAMLI MAPPA saat itu saudara RAMLI MAPPA Sedang berada di ruang tamu, sedangkan anak korban sedang cuci piring di ruangan makan yang bersebelahan dengan dapur, kemudian saksi memanggil saudari RESTI untuk ke ruang tamu dan kami berbincang-bincang tentang saudara RAMLI MAPPA tadi malam mencari anak korban kemana-mana tapi tidak ketemu dan saat itu saudara RAMLI MAPPA juga sempat mengatakan bahwa dirinya juga sudah memukul anak korban, setelah itu anak korban kembali ke dapur kemudian saudara RAMLI MAPPA sempat mengatakan kepada saksi dengan bahasa, "JANGAN TERLALU PERCAYA RESTI, KATONG TAKUT JANGAN SAMPAI RESTI HAMIL, TUDUH ORANG DALAM RUMAH (jangan terlalu percaya RESTI, saksi takut jangan sampai RESTI hamil dan menuduh orang dalam rumah)" dari bahasa yang disampaikan oleh saudara RAMLI MAPPA kepada saksi tersebut sehingga

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 16s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kecurigaan saksi, kemudian saksi mengatakan kepada saudara RAMLI MAPPA bahwa saksi akan membawa anak korban kerumah saksi yang ada di Belakang Telkom Desa Namlea Kec. Namlea, dan setelah sampai di rumah sekitar Pukul 10.00 Wit saat itu saudari HALIMA LEKAN juga berada di rumah dan menasehati anak korban.

- Bahwa kemudian Anak korban menceritakan peristiwa pencabulan atau persetubuhan tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi NURLELATI RUSMANTARA Alias IBU RINA, saksi HALIMA LEKAN Alias ONA, dan saksi MARNI LEKAN Alias ANI yang tinggal di Belakang Telkom Desa Namlea Kec. Namlea Kab. buru.

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut anak korban masih berusia 13 tahun dan belum pantas untuk dinikahi.

- Bahwa anak korban menceritakan peristiwa Pencabulan atau Persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 kepada saya saksi NURLELATI RUSMANTARA Alias RINA dan saksi MARNI LEKAN Alias ANI. Kemudian dilaporkan ke Polisi

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di hadapan majelis hakim kepada saksi maupun terdakwa berupa :

- 1 (satu) Buah Rok panjang berwarna biru tua.
- 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang berwarna merah dengan bertuliskan angka 19.89.
- 1 (satu) Buah Celana panjang Kain berwarna hitam dengan merk VANTALON.
- 1 (satu) Buah Celana dalam berwarna biru abu-abu dengan bertuliskan merk ARTOP.

Yang saksi korban pakai pada waktu kejadian ;

Atas keterangan tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban.

4. SAKSI MARNI LEKAN Alias ANI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan anak korban bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 17s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku Persetubuhan atau Pencabulan yang anak korban alami adalah Terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM dan yang menjadi korban adalah Anak korban.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun setelah mendengar cerita dari anak korban berulah Saksi tahu bahwa Peristiwa Pencabulan atau persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal Anak korban sudah lupa, terhadap diri Anak korban sebanyak dua kali yaitu pada hari rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 Wit didalam kamar di bagian tengah rumah Terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM di Dusun Rete Nametek Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, sedangkan yang kedua terjadi pada sekitar dua minggu setelah kejadian pertama pada hari rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wit didalam kamar mandi rumah Terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM Dusun rete Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.
- Pada Hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekitar Pukul 23.00 Wit, saudara RAMLI MAPPA menghubungi saksi dan menanyakan keberadaan anak korban, dan saat itu saksi mengatakan bahwa anak korban tidak ada dirumah saksi, kemudian pada hari sabtu tanggal 02 September 2017, sekitar pukul 06.30 Wit, saudara RAMLI MAPPA menghubungi saksi, dan mengatakan kepada saksi bahwa anak korban tadi malam pulang jam 01.00, lalu saksi mengatakan kepada saudara RAMLI MAPPA bahwa sekarang saksi akan ke rumah, dan setelah sampai dirumah saudara RAMLI MAPPA saat itu saudara RAMLI MAPPA Sedang berada di ruang tamu, sedangkan anak korban sedang cuci piring di ruangan makan yang bersebelahan dengan dapur, kemudian saksi memanggil saudari RESTI untuk ke ruang tamu dan kami berbincang-bincang tentang saudara RAMLI MAPPA tadi malam mencari anak korban kemana-mana tapi tidak ketemu dan saat itu saudara RAMLI MAPPA juga sempat mengatakan bahwa dirinya juga sudah memukul anak korban, setelah itu anak korban kembali ke dapur kemudian saudara RAMLI MAPPA sempat mengatakan kepada saksi dengan bahasa, "JANGAN TERLALU PERCAYA RESTI, KATONG TAKUT JANGAN SAMPAI RESTI

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 18s/d 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIL, TUDUH ORANG DALAM RUMAH (jangan terlalu percaya RESTI, saksi takut jangan sampai RESTI hamil dan menuduh orang dalam rumah)” dari bahasa yang disampaikan oleh saudara RAMLI MAPPA kepada saksi tersebut sehingga menimbulkan kecurigaan saksi, kemudian saksi mengatakan kepada saudara RAMLI MAPPA bahwa saksi akan membawa anak korban kerumah saksi yang ada di Belakang Telkom Desa Namlea Kec. Namlea, dan setelah sampai dirumah sekitar Pukul 10.00 Wit saat itu saudari HALIMA LEKAN juga berada dirumah dan menasehati anak korban.

- Bahwa kemudian Anak korban menceritakan peristiwa pencabulan atau persetubuhan tersebut kepada orang tanitanya yaitu saksi NURLELATI RUSMANTARA Alias IBU RINA, saksi HALIMA LEKAN Alias ONA, dan saksi MARNI LEKAN Alias ANI yang tinggal di Belakang Telkom Desa Namlea Kec. Namlea Kab. buru.

- Bahwa anak korban menceritakan peristiwa Pencabulan atau Persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 kepada saya saksi NURLELATI RUSMANTARA Alias RINA dan saksi MARNI LEKAN Alias ANI. Kemudian dilaporkan ke Polisi

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut anak korban masih berusia 13 tahun dan belum pantas untuk dinikahi.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di hadapan majelis hakim kepada saksi maupun terdakwa berupa :

- m. 1 (satu) Buah Rok panjang berwarna biru tua.
- n. 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang berwarna merah dengan bertuliskan angka 19.89.
- o. 1 (satu) Buah Celana panjang Kain bewarna hitam dengan merk VANTALON.
- p. 1 (satu) Buah Celana dalam berwarna biru abu-abu dengan bertuliskan merk ARTOP.

- Kemudian menanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa apakah mengenal barang bukti tersebut kemudian Anak Korban dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut digunakan pada saat peristiwa persetubuhan.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi;

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 19s/d 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SAKSI NURHAYATI GU Alias YATI, keterangan yang dibawah sumpah yang dibacakan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan anak korban bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa yang menjadi pelaku Persetubuhan atau Pencabulan yang anak korban alami adalah Terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM dan yang menjadi korban adalah Anak korban.
- awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah pihak kepolisian menjelaskan kepada saksi, barulah saksi mengetahui bahwa saat saudara IMAM HAMID BUTON melakukan persetubuhan atau pencabulan kepada anak korban saat itu, saudara IMAM HAMID BUTON melakukan dengan cara membujuk serta membuka celana anak korban pertama yang terjadi sekitar bulan Juli pada tahun 2017 sekitar pukul 14.00 Wit terhadap diri Anak Korban di kamar bagian belakang rumah saudara IMAM HAMID BUTON yaitu saat itu saudara IMAM HAMID BUTON memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban terlentang di kasur serta mengenakan rok yang dia pakai dan menurunkan celana dalam yang dia pakai sampai batas paha dan saudara IMAM HAMID BUTON hanya menurunkan resleting celana saudara IMAM HAMID BUTON kemudian mengeluarkan kemaluannya, langsung saudara IMAM HAMID BUTON memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan saudara IMAM HAMID BUTON keluaran spermanya di luar kemaluan Anak Korban.
- Kemudian peristiwa yang kedua yaitu pada sekitar dua minggu setelah kejadian pertama pada bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 20.30 Wit, saat itu saudara IMAM HAMID BUTON memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban, kemudian saudara IMAM HAMID BUTON mengikuti Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi rumah saudara IMAM HAMID BUTON setelah itu Anak Korban menurunkan celana serta celana dalamnya sebatas paha dan saudara IMAM HAMID BUTON juga menurunkan resleting

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 20s/d 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya kemudian mengeluarkan kemaluannya langsung saudara IMAM HAMID BUTON memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dalam keadaan berdiri sebanyak 3 (tiga) kali dan saudara IMAM HAMID BUTON mengeluarkan spermnya di luar kemaluan Anak Korban.

- Perbuatan tersebut merupakan Perbuatan yang melanggar hukum karena anak korban baru berumur 13 (tiga belas) tahun yang belum pantas untuk di setubuhi.

B. PETUNJUK

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidang, yaitu alat bukti masing-masing berupa **Keterangan Saksi-saksi** yakni Anak Korban DWI RESTUTI CHESYARIA FEBRIANA Alias RESTI, Saksi NURLELAWATI RUSMANTARA Alias RINA, Saksi HALIMA LEKAN Alias ONA, Saksi MARNI LEKAN Alias ANI, saksi NURHAYATI GU Alias YATI (dibacakan), **Surat** berupa Visum Et Repetrum Nomor : 043.79/VER/IX/2017, tanggal 3 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARWIN BURANGASI, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Buru, Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.6670073031 di bubuhi tandatangan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang TRIYONO, SH tanggal 24 Desember 2008 atas nama DWI RESTUTI CHESYARIA FEBRIANA, **Keterangan Terdakwa** IMAM HAMID BUTON Alias IMAM yang apa bila dihubungkan terdapat adanya hubungan yang saling bersesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya, sehingga dengan demikian telah diperoleh alat bukti baru berupa **Petunjuk** tentang telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM UMAGAPY, sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 185 (1), (6) KUHP jo pasal 188 ayat (1), (2) KUHP diperoleh satu alat bukti sah berupa Petunjuk yang membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM sebagai pelakunya sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP.

C. KETERANGAN TERDAKWA IMAM HAMID BUTON Alias IMAM

Terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 21s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Terdakwa jelaskan bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

-Terdakwa mengerti sekarang ini diperiksa yaitu sehubungan dengan Pencabulan atau Persetubuhan. Dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara pidana apapun.

-Bahwa peristiwa pertama terjadi pada pada hari rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wit terhadap diri Anak Korban yaitu saat itu istri saya sedang bekerja kemudian anak korban datang ke dalam rumah Tersangka kemudian meminta uang dengan mengatakan "kaka ada uang,kasih beta do barang beta seng ada uang" (kakak ada uang, kasih Tersangka dulu soalnya Tersangka tidak punya uang) Tersangka menjawab "beta uang ada hanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)" (Tersangka punya uang hanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)), setelah itu Tersangka memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut dan Tersangka bertanya uang tersebut untuk apa kemudian dia mengatakan untuk besok naik ojek ke sekolah. Setelah itu Tersangka mengatakan "ose mau ka seng beta naik ose" (kamu mau atau tidak Tersangka setubuhi kamu) anak korban hanya senyum saja, kemudian anak korban terlentang di kasur serta mengenakan rok yang dia IMAMai dan menurunkan celana dalam yang dia IMAMai sampai batas paha dan Tersangka hanya menurunkan resleting celana Tersangka kemudian mengeluarkan kemaluan Tersangka, langsung Tersangka memasukkan kemaluan Tersangka ke dalam kemaluan anak korban sebanyak 4 (empat) kali dan Tersangka mengeluarkan sperma Tersangka di luar kemaluan anak korban, setelah itu anak korban berdiri sambil mengenakan celana dalamnya dan menurunkan roknya kemudian pergi dari rumah Tersangka dan Tersangka pergi untuk tidur di kamar Tersangka yang terletak di bagian depan rumah.

-Bahwa peristiwa kedua pada hari rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 20.30 Wit terhadap diri Anak Korban yaitu saat itu, istri Tersangka sedang sakit di dalam kamar rumah Tersangka yang terletak di bagian depan rumah Tersangka, pada saat itu Tersangka datang ke Rumah anak korban yang dimana adalah tetangga Tersangka untuk meminta minyak tanah, setelah itu

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 22s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka kembali ke rumah Tersangka dan anak korban membawakan minyak tanah sebanyak setengah liter ke rumah Tersangka, kemudian anak korban mengatakan “kaka IMAM, beta lima ribu jua” (kakak IMAM, beri Tersangka uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dulu) langsung Tersangka memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah tersebut) sambil Tersangka mengatakan “ose mau lai ka seng kaya itu hari” (kamu mau lagi atau tidak seperti pada hari itu) anak korban hanya tersenyum sambil berjalan masuk ke dalam kamar mandi setelah itu Tersangka mengikuti anak korban masuk ke dalam kamar mandi setelah itu anak korban menurunkan celana serta celana dalamnya sebatas paha dan Tersangka juga menurunkan resleting celana Tersangka kemudian mengeluarkan kemaluan Tersangka langsung Tersangka memasukan kemaluan Tersangka ke dalam kemaluan anak korban dalam keadaan berdiri sebanyak 3 (tiga) kali dan Tersangka mengeluarkan sperma Tersangka di luar kemaluan anak korban, setelah itu Tersangka menaikkan resleting celana Tersangka kembali sambil keluar dari kamar mandi langsung masuk ke dalam rumah Tersangka dan anak korban juga membenarkan celananya lagi langsung kembali pulang ke rumahnya.

-Bahwa tujuan Tersangka melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak korban hanya untuk memuaskan nafsu birahi Tersangka.

-Bahwa usia anak korban saat terjadi persetubuhan atau pencabulan saat itu anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) saat itu. Dan tidak didasari ikatan suami isteri yang sah.

-Bahwa terdakwa tidak ada saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Tersangka tersebut.

-Tersangka tahu bahwa perbuatan Tersangka yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah perbuatan yang melanggar hukum.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di hadapan majelis hakim kepada saksi maupun terdakwa berupa :

q. 1 (satu) Buah Rok panjang berwarna biru tua.

r. 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang berwarna merah

dengan bertuliskan angka 19.89.

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 23s/d 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. 1 (satu) Buah Celana panjang Kain bewarna hitam dengan merk VANTALON.

t. 1 (satu) Buah Celana dalam berwarna biru abu-abu dengan bertuliskan merk ARTOP.

-Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang digunakan pada saat peristiwa persetubuhan yang dialaminya.

D. BARANG BUKTI

Adapun barang bukti dalam perkara tersebut adalah :

1. 1 (satu) Buah Rok panjang berwarna biru tua.
2. 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang berwarna merah dengan bertuliskan angka 19.89.
3. 1 (satu) Buah Celana panjang Kain bewarna hitam dengan merk VANTALON.
4. 1 (satu) Buah Celana dalam berwarna biru abu-abu dengan bertuliskan merk ARTOP.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada **Terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM** dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan satu dengan yang lainnya dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2017 berawal ketika anak korban datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian meminta uang dengan mengatakan “kaka ada uang,kasih beta do barang beta seng ada uang” (kakak ada uang, kasih Terdakwa dulu soalnya Terdakwa tidak punya uang) Terdakwa menjawab “beta uang ada hanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)” (Terdakwa punya uang hanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)), setelah itu Terdakwa

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 24s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa bertanya uang tersebut untuk apa kemudian dia mengatakan untuk besok naik ojek ke sekolah.

- Bahwa benar setelah terdakwa memberikan uang kepada anak korban selanjutnya terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “ose mau ka seng beta naik ose” (kamu mau atau tidak saya setubuhi kamu). Kemudian terdakwa berjalan menuju kamar tengah yang di ikuti anak korban setelah sampai dikamar kemudian terdakwa menaikan rok seragam sekolah smp berwarna biru tua dan menurunkan celana dalam sampai di paha, kemudian terdakwa menurunkan resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sebanyak 4 (empat) kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban.

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 26 bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 20.30 Wit terdakwa mendatangi rumah anak korban yang bertetangga dengan terdakwa melalui pintu belakang untuk menemui anak korban dan meminta minyak tanah setelah meminta minyak tanah kepada anak korban kemudian terdakwa kembali kerumahnya, selanjutnya membawa minyak tanah sebanyak setengah liter ke rumah terdakwa dan memberikan minyak tanah kepada terdakwa, selanjutnya anak korban meminta uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu) kepada terdakwa.

- Kemudian benar terdakwa membujuk anak korban untuk berhubungan dengannya dengan mengatakan “ose mau lai ka seng kaya itu hari” (kamu mau lagi atau tidak seperti pada hari itu) dan anak korban hanya terdiam selanjutnya terdakwa menarik tangan anak korban sambil berjalan masuk di dalam kamar mandi samping rumah terdakwa setelah berada didalam kamar mandi, terdakwa menurunkan celana serta celana dalam anak korban sebatas paha dan terdakwa menurunkan resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil berdiri sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa merapikan pakaiannya kembali dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp 5000,- kepada anak korban.

- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dikarenakan anak korban pernah bercerita kepada terdakwa bahwa anak korban pernah melakukan melakukan

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 25s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan pacarnya, sehingga menimbulkan rasa ingin bersetubuh dengan anak korban.

- Bahwa benar Persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM terhadap anak korban tidak didasari ikatan suami isteri yang sah.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 043.79/VER/IX/2017, tanggal 3 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARWIN BURANGASI, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Buru, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan pada alat kelamin :

- Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kelainan,
- Selaput dara : Terdapat robekan lama pada selaput darah hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam 3 dan sembilan koma
- Leher Rahim : tidak tampak adanya kelainan koma

Kesimpulan : Robekan lama selaput darah akibat benda tumpul.

Dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan USG tidak ditemukan adanya kehamilan dan tanda penularan penyakit menular seksual titik ;

- Bahwa benar saat kejadian tersebut Anak korban **DWI RESTUTI CHESYARIA FEBRIANA Alias RESTI** berumur 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.6670073031 di bubuhi tandatangan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang TRIYONO, SH tanggal 24 Desember 2008 atas nama DWI RESTUTI CHESYARIA FEBRIANA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kesimpulan yang didasarkan fakta - fakta dipersidangan dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, apakah dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau tidak ;

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 26s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dihadapan persidangan dengan Surat Dakwaan alternatif yaitu **Kesatu**, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 KUHPidana atau **Kedua**, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau **Ketiga** Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut berdasarkan dakwaan Kedua tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat yang sama untuk membahas dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai beriku

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat ,serangkain kebohongan atau membujuk anak ;
3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
4. Unsur yang dilakukan secara berlanjut ;

Ad. 1. “Unsur Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum yaitu orang sebagai pembawa hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, dan dalam perkara ini diperhadapkan seorang terdakwa bernama **IMAM HAMID BUTON Alias IMAM** yang secara fisik maupun mental/psikis dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, dan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini maka terlebih dahulu dibahas unsur yang menyertai unsur ini sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 27s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. "Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adanya kata 'dengan sengaja' dan dalam hal ini berarti kehendak yang disadari, yang dilakukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan didalam ilmu hukum pidana dikenal ada tiga jenis teori kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dan sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi ;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan Terdakwa dan Petunjuk terdapat persesuaian dan diperoleh fakta hukum bahwa benar Anak Korban DWI RESTUTI CHESYARIA FEBRIANA Alias RESTI merupakan anak berusia 13 tahun dan masih duduk di sekolah SMP yang belum pantas untuk disetubuhi dan terdakwa sadar akan hal tersebut namun terdakwa tetap saja menyetubuhi Anak Korban yaitu Kejadian Pertama pada tanggal 12 Juli 2017 setelah terdakwa memberikan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban selanjutnya terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "ose mau ka seng beta naik ose" (kamu mau atau tidak saya setubuhi kamu). Kemudian terdakwa berjalan menuju kamar tengah yang di ikuti anak korban setelah sampai dikamar kemudian terdakwa menaikan rok seragam sekolah smp berwarna biru tua dan menurunkan celana dalam sampai di paha, kemudian terdakwa menurunkan resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sebanyak 4 (empat) kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban dan kejadian kedua terjadi pada tanggal 26 bulan Juli tahun 2017 terdakwa membujuk anak korban untuk berhubungan dengannya dengan mengatakan "ose mau lai ka seng kaya itu hari" (kamu mau lagi atau tidak seperti pada hari itu) dan anak korban hanya terdiam selanjutnya terdakwa menarik tangan anak korban sambil berjalan masuk di dalam kamar mandi samping rumah terdakwa setelah berada didalam kamar mandi, terdakwa menurunkan celana serta celana dalam anak korban sebatas paha dan terdakwa menurunkan resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil berdiri sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa merapikan pakaiannya kembali dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp 5000,- kepada anak korban.

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 28s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Unsur Dengan Sengaja telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3."Melakukan tipu muslihat ,serangkaian kebohongan atau membujuk anak"

Bahwa Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak merupakan unsur pasal alternative atau pilihan yang mana apabila hanya dibuktikan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka unsur dalam pasal ini dapat dibuktikan.

- Membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- Berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa Keterangan saksi-saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa **IMAM HAMID BUTON Alias IMAM** serta Petunjuk yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2017 berawal ketika anak korban datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian meminta uang dengan mengatakan "kaka ada uang,kasih beta do barang beta seng ada uang" (kakak ada uang, kasih Terdakwa dulu soalnya Terdakwa tidak punya uang) Terdakwa menjawab "beta uang ada hanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)" (Terdakwa punya uang hanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)), setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa bertanya uang tersebut untuk apa kemudian dia mengatakan untuk besok naik ojek ke sekolah.
- Bahwa benar setelah terdakwa memberikan uang kepada anak korban selanjutnya terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetujuan dengan mengatakan "ose mau ka seng beta naik ose" (kamu mau atau tidak saya setubuhi kamu). Kemudian terdakwa berjalan menuju kamar tengah yang di ikuti anak korban setelah sampai dikamar kemudian terdakwa menaikan rok seragam sekolah smp

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 29s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru tua dan menurunkan celana dalam sampai di paha, kemudian terdakwa menurunkan resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sebanyak 4 (empat) kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban.

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 26 bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 20.30 Wit terdakwa mendatangi rumah anak korban yang bertetangga dengan terdakwa melalui pintu belakang untuk menemui anak korban dan meminta minyak tanah setelah meminta minyak tanah kepada anak korban kemudian terdakwa kembali kerumahnya, selanjutnya membawa minyak tanah sebanyak setengah liter ke rumah terdakwa dan memberikan minyak tanah kepada terdakwa, selanjutnya anak korban meminta uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu) kepada terdakwa.
- Kemudian benar terdakwa membujuk anak korban untuk berhubungan dengannya dengan mengatakan "ose mau lai ka seng kaya itu hari" (kamu mau lagi atau tidak seperti pada hari itu) dan anak korban hanya terdiam selanjutnya terdakwa menarik tangan anak korban sambil berjalan masuk di dalam kamar mandi samping rumah terdakwa setelah berada didalam kamar mandi, terdakwa menurunkan celana serta celana dalam anak korban sebatas paha dan terdakwa menurunkan resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil berdiri sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa merapikan pakaiannya kembali dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp 5000,- kepada anak korban.
- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dikarenakan anak korban pernah bercerita kepada terdakwa bahwa anak korban pernah melakukan melakukan persetubuhan dengan pacarnya, sehingga menimbulkan rasa ingin bersetubuh dengan anak korban.
- Bahwa benar Persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM terhadap anak korban tidak didasari ikatan suami isteri yang sah.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 043.79/VER/IX/2017, tanggal 3 September 2017 yang dibuat dan

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 30s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. ARWIN BURANGASI, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Buru, dengan hasil pemeriksaan :
Pemeriksaan pada alat kelamin :

- Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kelainan ;
- Selaput dara : Terdapat robekan lama pada selaput darah hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam 3 dan sembilan koma ;
- Leher Rahim : tidak tampak adanya kelainan koma ;

Kesimpulan : Robekan lama selaput darah akibat benda tumpul.

Dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan USG tidak ditemukan adanya kehamilan dan tanda penularan penyakit menular seksual titik ;

- Bahwa benar saat kejadian tersebut Anak korban **DWI RESTUTI CHESYARIA FEBRIANA Alias RESTI** berumur 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.6670073031 di bubuhi tandatangan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang TRIYONO, SH tanggal 24 Desember 2008 atas nama DWI RESTUTI CHESYARIA FEBRIANA.

Dengan demikian Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. “Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

- Makna persetubuhan menurut R. Soesilo (1994 : 209), mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul.

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 31s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa Keterangan saksi-saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa **IMAM HAMID BUTON Alias IMAM** serta Petunjuk yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2017 berawal ketika anak korban datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian meminta uang dengan mengatakan “kaka ada uang, kasih beta do barang beta seng ada uang” (kakak ada uang, kasih Terdakwa dulu soalnya Terdakwa tidak punya uang) Terdakwa menjawab “beta uang ada hanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)” (Terdakwa punya uang hanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)), setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa bertanya uang tersebut untuk apa kemudian dia mengatakan untuk besok naik ojek ke sekolah.
- Bahwa benar setelah terdakwa memberikan uang kepada anak korban selanjutnya terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “ose mau ka seng beta naik ose” (kamu mau atau tidak saya setubuhi kamu). Kemudian terdakwa berjalan menuju kamar tengah yang di ikuti anak korban setelah sampai dikamar kemudian terdakwa menaikan rok seragam sekolah smp berwarna biru tua dan menurunkan celana dalam sampai di paha, kemudian terdakwa menurunkan resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sebanyak 4 (empat) kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban.
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 26 bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 20.30 Wit terdakwa mendatangi rumah anak korban yang bertetangga dengan terdakwa melalui pintu belakang untuk menemui anak korban dan meminta minyak tanah setelah meminta minyak tanah kepada anak korban kemudian terdakwa kembali kerumahnya, selanjutnya membawa minyak tanah sebanyak setengah liter ke rumah terdakwa dan memberikan minyak tanah kepada terdakwa, selanjutnya anak korban meminta uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu) kepada terdakwa.

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 32s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian benar terdakwa membujuk anak korban untuk berhubungan dengannya dengan mengatakan “ose mau lai ka seng kaya itu hari” (kamu mau lagi atau tidak seperti pada hari itu) dan anak korban hanya terdiam selanjutnya terdakwa menarik tangan anak korban sambil berjalan masuk di dalam kamar mandi samping rumah terdakwa setelah berada didalam kamar mandi, terdakwa menurunkan celana serta celana dalam anak korban sebatas paha dan terdakwa menurunkan resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil berdiri sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa merapikan pakaiannya kembali dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp 5000,- kepada anak korban.
- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dikarenakan anak korban pernah bercerita kepada terdakwa bahwa anak korban pernah melakukan melakukan persetubuhan dengan pacarnya, sehingga menimbulkan rasa ingin bersetubuh dengan anak korban.
- Bahwa benar Persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM terhadap anak korban tidak didasari ikatan suami isteri yang sah.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 043.79/VER/IX/2017, tanggal 3 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARWIN BURANGASI, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Buru, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan pada alat kelamin :

- Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kelainan ;
- Selaput dara : Terdapat robekan lama pada selaput darah hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam 3 dan sembilan koma
- Leher Rahim : tidak tampak adanya kelainan koma ;

Kesimpulan : Robekan lama selaput darah akibat benda tumpul.

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 33s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan USG tidak ditemukan adanya kehamilan dan tanda penularan penyakit menular seksual titik ;

- Bahwa benar saat kejadian tersebut Anak korban **DWI RESTUTI CHESYARIA FEBRIANA Alias RESTI** berumur 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.6670073031 di bubuhi tandatangan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang TRIYONO, SH tanggal 24 Desember 2008 atas nama DWI RESTUTI CHESYARIA FEBRIANA.

Dengan demikian Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum.

- Ad. 5. *Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;*

Bahwa menurut Pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Hal 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* yaitu :

“Dalam Hal Perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, Perbuatan itu harus mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama) ”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa terdapat persesuaian dan diperoleh fakta hukum yaitu :

1. Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Pada tanggal 12 Juli pada tahun 2017 sekira pukul 14.00 Wit bertempat di Kamar tengah rumah IMAM HAMID BUTON Alias IMAM di Dusun Rete Nametek Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.
 - b. Pada hari rabu tanggal 26 bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 20.30 bertempat di Kamar mandi rumah IMAM HAMID

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 34s/d 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUTON Alias IMAM di Dusun Rete Nametek Desa Namlea Kec.
Namlea Kab. Buru

2. Bahwa benar Perbuatan-perbuatan terdakwa yang dilakukan adalah sejenis yaitu :

- a. Pada tanggal 12 Juli pada tahun 2017 sekira pukul 14.00 Wit bertempat di Kamar tengah rumah IMAM HAMID BUTON Alias IMAM di Dusun Rete Nametek Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru. terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.
- b. Pada hari rabu tanggal 26 bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 20.30 bertempat di Kamar mandi rumah IMAM HAMID BUTON Alias IMAM di Dusun Rete Nametek Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.

Dengan demikian Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur delik yang didakwakan terhadap perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa patut untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan menurut dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun penghapus pidana sehingga kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum untuk menjatuhkan pidana penjara yang seadil-adilnya kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 35s/d 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dikarenakan adanya hubungan pacaran, cinta dan saling menyukai ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa harus dipersalahkan dan dipidana, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan biaya dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa untuk membayarnya ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa IMAM HAMID BUTON Alias IMAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'PERCABULAN TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT' ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) jika tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Rok panjang berwarna biru tua.
 - 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang berwarna merah dengan bertuliskan angka 19.89.
 - 1 (satu) Buah Celana panjang Kain berwarna hitam dengan merk VANTALON.
 - 1 (satu) Buah Celana dalam berwarna biru abu-abu dengan bertuliskan merk ARTOP.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 36s/d 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 25 April 2018 oleh kami LUCKY R. KALALO SH. sebagai Hakim Ketua, HERRY SETYOBUDI, SH MH. dan ESAU YARISETOU, SH Masing - masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SURIATI DIFINUBUN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh A. PARERA, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HERRY SETYOBUDI, SH MH. LUCKY R. KALALO SH
2. ESAU YARISETOU, SH MH

PANITERA PENGGANTI,

SURIATI DIFINUBUN, SHI

Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Amb Hal. 37s/d 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)